



P U T U S A N

Nomor 926/PdtG/2019/PASkg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh;

██████████, Lahir di █████, 17 September 1969 Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di JL. Tolanca RT.013 RW.002, Kelurahan █████ Kecamatan █████, Kabupaten █████. Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada, **Haslinda, S.H.** dan **Hasriani, S.H.** Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan █████ - Kabupaten █████. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 September 2019 yang ditelaah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor. 446 / SK / PA.Skg/IX/2019 **Selanjutnya disebut "Penggugat"**

M e l a w a n

██████████, Lahir di █████, 11 Mei 1954 Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di JL. Tolanca RT.013 RW.002, Kelurahan Siengkang Kecamatan █████, Kabupaten █████. **Selanjutnya disebut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Hal 1 dari hal 10 Put.No.926/Pdt.G/2019/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya bertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 11 September 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah menikah pada hari Ahad, tanggal 21 April 2019, di JL. Tolanca, Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], sesuai Kutipan Akta Nikah 178 /40 / IV/ 2019 tanggal 21 April 2019 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED];
2. Bahwa status Penggugat sebelumnya adalah Janda mati, sedangkan Tergugat adalah Duda mati ;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 bulan 20 hari;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal sebab pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dorongan keluarga masing-masing, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai, bahkan sebelum pernikahan sempat rencana pernikahan hendak dibatalkan namun karena berkas – berkas sudah selesai diurus dan pihak keluarga telah mengetahui rencana pernikahan tersebut sehingga pernikahan tetap dilanjutkan ;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan hingga sekarang ini maka mengakhiri ikatan perkawinan secara baik – baik melalui perceraian adalah solusi terbaik ;
7. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 2 dari hal 10 Put.No.926/Pdt.G/2019/PA.Skg



2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tidak bisa menempuh prosedur mediasi dalam menyelesaikan perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 178/40/IV/2019 tanggal 21 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu oleh Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi;

1. [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama Nganro;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa sejak pernikahan tidak pernah rukun karena pernikahan tangga Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dorongan keluarga masing-masing;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan dan tidak saling mencintai;
 - Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat baru 4 bulan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah;
 - Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama Nganro;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa sejak pernikahan tidak pernah rukun karena pernikahan tangga Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dorongan keluarga masing-masing;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan dan tidak saling mencintai;
 - Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat baru 4 bulan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah;
 - Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi 1 dan 2 tersebut, Penggugat telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi ;



Bahwa, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam pemeriksaan persidangan ditunjuk Berita Acara persidangan dan yang dianggap penting telah termasuk dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk itu datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan mana ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa setelah menikah tidak pernah tinggal serumah dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri, pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dorongan keluarga masing-masing dan tidak saling mencintai, Penggugat sempat berkeinginan untuk membatalkan rencana pernikahan agar tidak dilangsungkan/gagalkan namun karena berkas-berkas telah selesai diurus keluarga sehingga perkawinan tetap dilanjutkan;

Hal 5 dari hal 10 Put.No.926/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana relaas panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat tidak melawan Hak dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena ini menyangkut bidang perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan sejak menikah pada tanggal 21 April 2019, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri, pernikahannya bukan atas dasar saling cinta mencintai melainkan atas dorongan keluarga sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/ pokok permasalahan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi yang keterangannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy sah Kutipan Akta Nikah Nomor 178/40/IV/2019 tanggal 21 April 2019 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka keautentikan bukti tulis P.1 tidak diragukan lagi, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan



Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana keduanya menghadap di persidangan satu persatu dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan kesaksian, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, diberikan di dalam persidangan atas apa yang diketahuinya dan satu sama lain saling bersesuaian, di samping itu kebenarannya diakui oleh kuasa Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, berdasarkan atas keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi serta surat-surat bukti lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] pada tanggal 21 April 2019 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dorongan keluarga kedua belah pihak bukan rasa cinta dan mencintai;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (qobla al dukhul) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang tersebut di atas telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal tidak pernah hidup serumah dan tidak pernah bergaul sebagai suami istri dan berpisah tempat tinggal. Hal tersebut dianggap suatu perselisihan dan pertengkaran dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam

Hal 7 dari hal 10 Put.No.926/Pdt.G/2019/PA.Skg



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu unsur antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan cerai Penggugat telah memiliki alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya dalil permohonan cerai Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan lagi, sehingga permohonan cerai Pemohon tersebut karena telah cukup beralasan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla al dukhul) maka sesuai firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّ حُوهُنَّ

سَرَّاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya

dan ketentuan pasal 119 ayat (1) huruf C dan 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, tidak ada waktu tunggu bagi wanita yang dicerai qobla al dukhul dengan bekas suaminya, dengan demikian gugatan Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bai'in shughra ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 01 Aoktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S.,**

Hal 9 dari hal 10 Put.No.926/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Haryadi, S. H**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Hj. St. Aisyah, S., S.H

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S. H

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------|-----------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pencatatan..... | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses..... | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp 10.000,00 |
| 5. | Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | | Rp256.000,00 |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;) ;

Hal 10 dari hal 10 Put.No.926/Pdt.G/2019/PA.Skg